

**WALI ADHAL DENGAN ANCAMAN IZIN POLIGAMI (STUDI  
DI KANTOR URUSAN AGAMA BUARAN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian Syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**ELLY NAFILA SARI**  
NIM. 2011116016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**WALI ADHAL DENGAN ANCAMAN IZIN POLIGAMI (STUDI  
DI KANTOR URUSAN AGAMA BUARAN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagians Syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**ELLY NAFILA SARI**  
**NIM. 2011116016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Elly Nafila Sari**

NIM : **2011116016**

Judul Skripsi : **Wali Adhal dengan Ancaman Izin Poligami (Studi di Kantor  
Urusan Agama Buaran Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juli 2023

Yang menyatakan,



**ELLY NAFILA SARI**  
**NIM. 2011116016**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Trianah Sofiani S.H.,M.H**

Jl. Pahlawan, Rowolaku Kec Kajen Kab Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Elly Nafila Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Elly Nafila Sari

NIM : 2011116016

Judul Skripsi : Wali Adhal Dengan Ancaman Izin Poligami (Studi Di Kantor Urusan Agama Buaran Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 10 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani S.H.,M.H

NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Elly Nafila Sari**  
NIM : **2011116016**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul Skripsi : **Wali Adhal dengan Ancaman Izin Poligami (Studi di Kantor Urusan Agama Buaran Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai bagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. Trianah Sofiani, M.H.**  
NIP. 196806082000032001

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**  
NIP. 197311042000031002

**Penguji II**

**Khafid Abadi, M.H.I**  
NIP. 198804282019031013



Pekalongan, 25 Juli 2023

Ditandatangani oleh  
Dekan,

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	ša'	š	s dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-

ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
فا	fa’	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	ha’	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	ya’	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta’ Marbūṭah**

1. Transliterasi *Ta’ Marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah,* dan *ḍammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”

contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

contoh: طلحة : Ṭalḥah

Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

contoh: روضة الجنة : *raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia

جماعه : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al- fitri*

#### D. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fatḥah	A	A
2.	-----◌-----	Kasrah	I	I
3.	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - Kataba                      يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila                      ذكر - Žukira

## 2. Vokal Rangkap/ *Diftong*

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fatḥah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وْـ	Fatḥah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*                      حول : *Ḥaula*

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa ḥarakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuḥibbūna

الْإِنْسَانُ : al-Insān

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengataan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

### J. Huruf Besar/ Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf capital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kkaluadisatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maa huruf kcapitaltidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun mminallāhi

لله الأمر جميعا : Lillāhi al-Amr jamā

#### **K. Huruf Hamzah**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma diatas (‘) atau apostrof berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحيا علوم الدين : *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maa dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيق : wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn

**M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kerunia dan rahmat-Nya, shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafa'at di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan ketulusan, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, yang sangat saya hormati dan saya sayangi. Bapak Nasikhin dan Ibu Khunifah, dengan seluruh cinta kasih sayang dan pengorbanannya telah memberikan dukungan, semangat, harapan dan selalu menguatkanmu dengan sepenuh hati, merawatku, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa serta yang senantiasa melimpahiku dengan doa dan dukungan moril maupun material dari semenjak kecil hingga saat ini. Tak ada yang lebih indah atas cinta dari kedua orang tua kepada anakNya. Terima kasih Ayah Bunda.
2. Kakak-kakak saya M.Fahad dan Luviana Yuniar yang selalu mendukung dan menyemangatiku. Berkat doa, dukungan dan senyum semangatnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Ibu Dr. Trianah Sofiani S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Makhrum Kholil M.Ag selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya Deva, Safira, Wina, Mbak Uswatun, Ana, Wuri dll sahabat "*sambat skripsian*" yang selalu memberiku semangat dalam penyelesaian skripsi ini tanpa pamrih.
6. Almamater UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
7. Dan ku persembahkan pula untuk yang selalu bertanya: "kapan sidang?", "kapan wisudah?", "kapan nyusul?" dan lain sejenisnya. Kalian juga termasuk alasanku segera menyelesaikan tugas akhir ini.



## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

*( QS. Al-Insyirah : 6-8 )*

*“Man jadda wajadda ( Siapa bersungguh – sungguh pasti berhasil )*

*Man shabara zhafira ( Siapa yang besabar pasti beruntung )*

*Man sara ala darbi washala ( Siapa menapaki jalannya akan sampai tujuan )”*

## JALANI – NIKMATI – SYUKURI

Jalani hidup Nikmati prosesnya dan Syukuri hasilnya

## **ABSTRAK**

**Nafila Sari, Elly**, 2023, Wali Adhal dengan Ancaman Izin Poligami (Studi di Kantor Urusan Agama Buaran Pekalongan), Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Kata kunci :Wali nikah, Wali adhal.**

Sehubungan dengan masalah perkawinan, berdasarkan observasi dilapangan di KUA Buaran Pekalongan bahwa Ada persoalan wali adhal di Kantor Urusan Agama tersebut dimana calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan dengan membawa berkas-berkas yang diajukannya. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan sendiri oleh calon mempelai atau orang tua wali dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Ada salah satu diantara persyaratan yang tidak terpenuhi yaitu berkas N4 tentang izin kedua orang tuanya yaitu yang menjadi wali dalam akad nikah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Keabsahan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah apabila adanya penolakan wali nasab lalu berpindah ke wali hakim dan kedua mempelai tidak ada halangan untuk menikah. Jadi keabsahan perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim sama halnya dengan perkawinan yang dilakukan dengan wali nasab.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam;
3. Bapak Mubarok, LC., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Makhrum Kholil M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang telah banyak memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis selama masa studi;

5. Ibu Dr. Trianah Sofiani S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
7. Sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 10 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
A. Wali Nikah.....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah.....	21
2. Kedudukan Wali Nikah .....	32
3. Syarat-syarat Wali Nikah.....	38
4. Macam-macam Wali Nikah .....	40
B. Wali Adhal .....	45
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali adhal.....	45
2. Sebab Terjadinya Wali Adhal.....	46
3. Dasar-dasar Penetapan Wali Adhal .....	48

4. Wali Hakim Sebab Adhal .....	49
5. Urutan Wali Adhal.....	50
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN</b>	
A. Profil Para Pihak Wali Adhal diKUA Buaran .....	52
B. Kasus Wali Adhal diKUA Buaran .....	53
<b>BAB IV. PEMBAHASAN</b>	
A. Latar belakang terjadinya wali adhal diKUA Buaran.....	68
B. Akibat hukum wali adhal diKUA Buaran.....	74
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah atau juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) yang bermakna mensetujui istri. Definisi tersebut juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkandalam bahasa indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam akad nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>2</sup>

Menurut hukum islam suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai syarat dan aturan tertentu yaitu dengan mengucapkan

---

<sup>1</sup>.Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), h. 2.

<sup>2</sup>Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 7.

ijab dan kabul saat melangsungkan akad nikah di tempat kediaman mempelai perempuan ataupun masjid dan bisa juga di tempat KUA ( kantor urusan agama). Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali kandung seorang mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki didepan dua orang saksi. Kabul adalah kata yang diucapkan sebagai suatu penerimaan dari mempelai laki-laki.<sup>3</sup> Wali menjadi salah satu rukun nikah yang sangat penting dan menentukan sahnyanya perkawinan. Pandangan Imam Malik dikutip dari Ibnu Rusyd berpendapat bahwa “Tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnyanya pernikahan sebagaimana riwayat hadis Asyhab”. Hasil pemikiran dari Imam Malik atau dikenal sebagai para pengikut Imam Malik atau di kenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendat, “Wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali.”<sup>4</sup>

Sehubungan dengan masalah perkawinan, berdasarkan observasi dilapangan di KUA Buaran Pekalongan bahwa Ada berbagai macam persoalan wali adhal di Kantor Urusan Agama tersebut, salah satunya yang terjadi pada tanggal 20 januari 2021 dimana seorang calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan melakukan pendaftaran pernikahan dengan membawa persyaratan berkas-berkas yang diajukannya. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan sendiri oleh calon mempelai atau orang tua wali dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Ada salah satu diantara persyaratan yang tidak terpenuhi yaitu berkas N4 tentang izin kedua orang

---

<sup>3</sup>Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama Pekalongan di Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

<sup>4</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, cetakan ke 1(Bandung:CV Pustaka Setia, 2011), h. 32-33.



tuanya yaitu yang menjadi wali dalam akad nikah. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anaknya dikarenakan adanya pertalian darah dengan pihak mempelai perempuan. Bapak mempelai perempuan ini enggan menjadi wali dalam akad nikah. Bapak tersebut akan menerima menjadi wali buat anaknya dengan mengajukan syarat ke istrinya untuk diizinkan poligami, tetapi syarat tersebut tidak diterima oleh istrinya. Menurut Kepala KUA Buaran, Bapak Muhammad Agus Salim, hal tersebut terjadi suatu penolakan dari bapak ke anak perempuannya. Maka, penolakan itu untuk dasar pengajuan sidang ke pengadilan agama. Dari pihak KUA Buaran akan membuat surat yang berisi penolakan mengenai wali nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekalongan.<sup>5</sup>

Dalam hal penolakan menjadi wali nikah maka wali hakim yang akan bertindak menjadi wali nikah dan di Indonesia sendiri wali hakim bertindak setelah adanya keputusan dari pengadilan agama. Dalam hal ini disesuaikan dalam pasal 23 KHI yang menyatakan bahwa wali yang enggan atau wali adhal maka yang menjadi wali adalah wali hakim yang dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan dari pengadilan agama tentang wali tersebut.<sup>6</sup>

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Bahwa peraturan pemerintah RI

---

<sup>5</sup>Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama Pekalongan di Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

<sup>6</sup>Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 75.

Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 11 ayat 2 menegaskan bahwa akta nikah bagi orang islam harus ditandatangani oleh wali dalam pernikahan atau yang mewakilinya. Jadi, sangatlah jelas bagi umat islam, bahwa perihal wali nikah dibutuhkan bagi seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan uraian diatas telah menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : “Wali Adhal Dengan Ancaman Izin Poligami (Studi Di Kantor Urusan Agama Buaran Pekalongan)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dpaparkan di atas, maka dapat diambil garis besar suatu permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya Wali Adhal Dengan Ancaman Izin Poligami di Kantor Urusan Agama Buaran Pekalongan ?
2. Bagaimana akibat hukum Wali Adhal Dengan Ancaman Izin Poligami terhadap keabsahan akad nikah tersebut ?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk menjelaskan terjadinya wali adhal dengan ancaman izin poligami di Kantor Urusan Agama Buaran.
- b. Untuk menjelaskan akibat hukumnya terhadap keabsahan akad nikah wali adhal.

---

<sup>7</sup>Rohmat, *Jurnal kedudukan wali dalam perkawinan : studi pemikiran syafi'iyah, hanafiyah dan praktiknya diindonesia*, (Lampung : Al-Adalah, Vol. X, No 2 juli 2011) h. 170.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Karya Ilmiah ini didalam penelitian diharapkan memiliki kegunaan dalam hal teoritis dan praktis serta memberikan manfaat yang dapat diambil dari penulis dan bagi para pembaca lainnya. Terdapat kegunaan dari penelitian ini dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, juga bisa menjadi bahan menambah pemahaman para pembaca lain khususnya dalam hal pernikahan yang membahas tentang wali adhal dengan ancaman izin poligami dalam pernikahan. Dari penelitian ini dapat menghasilkan kegunaan sebagai acuan pemikiran dan digunakan untuk referensi serta rujukan saat orang lain melakukan suatu penelitian.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Adanya hasil penelitian ini penulis mampu memberikan informasi mengenai aspek wali adhal dengan izin poligami dan memberikan manfaat kepada para pembaca dari hasil penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk bisa dipakai menumbuhkan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai hal yang belum terjangkau didalam hasil penelitian ini.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam hasil penelitian penulis melakukan tinjauan pustaka untuk mengetahui sejauh mana suatu objek penelitian penulis menelaah skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai sumber informasi dan perbandingan dalam

mendapatkan hasil data terhadap penelitian tentang aspek penolakan wali yang ingkar terhadap anak perempuannya dalam akad nikah. Penelitian tersebut diantaranya :

Skripsi yang berjudul Penetapan Wali Adhal karena weton (Adat Jawa) pada perkara Nomor: 0071/PDT.P/2012/PA.KDR. Hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa seorang wali dari anak perempuannya menolak menikahkan karena memiliki kepercayaan pada tradisi adat Jawa (weton). Perhitungan weton ataupun geyeng (wage pahing) dipercaya tidak cocok dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam jalannya kehidupan rumah tangga nantinya.<sup>8</sup>

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adhanya Wali dengan Alasan yang tidak syar'i (studi kasus didesa bebel kecamatan wonokerto kabupaten pekalongan). Hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa adhanya wali didesa bebel dikarenakan alasan kebudayaan atau adat yakni mengenai perhitungan weton dan budaya jilu. Masyarakat menganggap bahwa perhitun weton ini diyakini akan menentukan nasib kedua calon mempelai laki-laki dan wanita setelah mereka menikah. Sedangkan faktor penyebab adhanya wali didesa Bebel adalah faktor pengetahuan, faktor budaya atau adat, faktor ekonomi dan faktor agama yang mana masyarakat sekitar masih kurangnya pengetahuan agama secara mendalam.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Futiha Tahta Kurnia Suci, "*Penetapan Wali Adhal karena Weton (Adat Jawa) Pada Perkara Nomor: 0071/PDT.P/2012/PA.KDR*", Skripsi Progam Studi Akhwal Al-Syakhsiyah di Fakultas Syari'ah, (Kediri: Perpustakaan IAIN Kediri, 2019).

<sup>9</sup>Tutik Susanti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adhanya Wali dengan Alasan yang Tidak Syar'i (Studi Kasus di Desa Bebel Kecamatan Womokerto Kabupaten Pekalongan)*", Skripsi

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa adhalnya wali di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori ‘urf fasid yang tidak dapat diakui untuk menentukan suatu aturan hukum. Disisi lain sangatlah jelas bahwa islam mengatur perkawinan secara mudah dan syaratnya terpenuhi, baik secara subjektif maupun obyektif. Dengan demikian bahwa tradisi alasan adhalnya wali di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tidak dibenarkan dan tidak berdasarkan pada hukum syara’ karena mengesampingkan ajaran islam dan lebih mengutamakan adat istiadat.<sup>10</sup>

Skripsi yang berjudul Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung). Hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa seorang ayah kandung dari anak perempuannya menolak menikahkan anaknya dengan calon laki-laki yang dipilihnya dengan alasan tidak sepadan dengan keluarganya, Karena calon mempelai laki-laki dianggap kurang sepadan atau kurang berada(kaya) dari pada pihak keluarga calon perempuannya.<sup>11</sup>

---

Progam Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari’ah, (Pekalongan: Perpustakaan UIN GUSDUR, 2022).

<sup>10</sup>Shaqina Aisha Tami, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan*”, Skripsi Progam Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari’ah, (Pekalongan: Perpustakaan UIN GUSDUR, 2022).

<sup>11</sup>Jumaidi, “*Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhal menurut hukum positif dan hukum islam (studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*”, Skripsi Progam Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari’ah, (Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2019).

## F. Kerangka teori

### 1. Konsep Wali Nikah

Secara etimologis *al-wilayah* atau wali ialah, berasal dari kata “*wala’ asy-syaya’ wa ala alayhiwilayatan / walayatan*” yang dimaksud adalah “menguasainya”. Ada juga yang mengatakan “*wala’ fulanan wilayatanwa walayatan*” yang berarti “membantu dan menolongnya”. Sedangkan “*al wilayat*” ialah sebagai kekuatan dan kekuasaan, dari adanya makna tersebut maka wali bagi seorang wanita adalah seseorang yang mempunyai hak kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain. Sedangkan secara terminologis *al-wilayah* atau wali ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki oleh orang yang berhak untuk melakukan *tasrharuf* atau aktifitas dalam kaitannya dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya dan adanya pemahaman lain tentang wali perwakilan dengan adanya suatu wewenang syariat atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna. Semua pengertian ini mengacu kepada kodrat kemanusiaan dimana perempuan sangat membutuhkan kehadiran wali<sup>12</sup>.

### 2. Konsep Wali Adhal

Menurut Imam Malik, sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd yang berpendapat bahwa “*Tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali*”. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadist Asyhab.

---

<sup>12</sup>Ahmad Shodikin, “*Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No 1, 2016, h. 69.

Hasil pemikiran Malik, para pengikut Imam Malik atau di kenal dengan Malikiyah, berpendapat bahwa, “*Wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali.*”

Hadis Nabi SAW lain yang dijadikan dasar hukum wali bagi mazhab Maliki adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ...

Artinya :

“*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil....*”<sup>13</sup>

Imam Maliki berpendapat bahwa jika wanita balig dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak menikahkannya ada pada seorang wali. Akan tetapi, jika perempuan tersebut seorang janda, maka hak itu ada pada keduanya. Seorang wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Sebaliknya, wanita itu pun tidak boleh menikahkannya tanpa restu sang wali. Sekali pun demikian, pengucapan akad adalah hak seorang wali. Dalam akad yang diucapkan hanya sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuannya. Bahwasannya dalam Madhab Maliki bagaimana problem dan penyelesaian Wali *Adhal*-nya tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban

---

<sup>13</sup>Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, H. 891

menggantikannya sebagai jalan penyelesaiannya bila wali yang bersangkutan tetap dalam sikap *Adhal*-nya.<sup>14</sup>

Pandangan Syafi'iyah perihal wali nikah yaitu dalam kitab nya *Kifayatu Al Akhyar fi Halli Gayat Al-Ikhtisyar*, dijelaskan bahwa “Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”.<sup>15</sup>

Bahwa landasan wali yang di gunakan dalam mazhab Syafi'iyah sebagai berikut : Al Qurán surah Al-Baqarah ayat 232 :

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ...القرة: ٢٣٢

Artinya:

“...Maka jangan kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya...”<sup>16</sup>

Ulama Syafi'iyah membedakan wali menjadi tiga yaitu wali dekat (*aqrab*), wali jauh (*abád*), dan wali hakim. Menurut Imam As Syafi'í pihak yang dapat menjadi wali adalah ayah dan keluarga pihak keluarga laki-laki. Menurut Imam Hanafi, nikah (perkawinan) itu tidak merupakan syarat harus pakai wali. Rasulullah SAW : Seorang perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya sendiri dan seorang anak gadis diminta izinnya mengenai dirinya, sedangkan persetujuannya anak gadis

---

<sup>14</sup>Ahmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No 1, 2016, h. 63.

<sup>15</sup>Muhammad al-Dimsyiqi, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisyar*, Jilid 2, (Beirut : Dar al-Fikr, tth), H. 48

<sup>16</sup>QS Al-Baqarah : 232.



tersebut adalah diamnya. (Rawahul Jama'ah ahli hadis, kecuali Bukhari, diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan An Nasai).<sup>17</sup>

Ahmad Shodikin menjelaskan bahwa dalam Madhab Syafi'i Wali *Adhal*-nya akan tampak sebagai suatu problem dalam perwalian, manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menangani ke *Adhal*-nya wali, hakim berkewajiban mengupayakan agar pernikahan bisa berlangsung, pertama, dengan mencabut ke *Adhal*-nya yaitu sanggup melangsungkan perkawinan. Kedua, bila ia tetap mencegah maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu mengganti wali.<sup>18</sup>

Madhab Hambali mempunyai kecenderungan melimpahkan *Adhal*-nya wali untuk menikahkan maulanya kepada seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala wali yang bersangkutan tetap dalam ke *Adhal*-nya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa penyelesaian wali *Adhal*-nya dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian ke hakim setelah tidak bisa diharapkan untuk menjadi wali.<sup>19</sup>

Menurut ulama Madhab Hanafi adalah wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah

---

<sup>17</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, cetakan ke 1, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2011), h. 32-33.

<sup>18</sup>Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali *Adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No 1, 2016, h. 69.

<sup>19</sup>Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali *Adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No 1, 2016, h. 65.

sekufu dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya atas wali yang gaib yang sulit ditemukan dan didatangkan. Demikian itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad*.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang jelas dan maksimal maka diperlukan metode yang tepat untuk digunakan. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian Yuridis Empiris

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara kegunaanya untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.<sup>21</sup> Jadi pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang terah dipaparkan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh dilapangan yaitu tentang adhalnya wali nikah dengan ancaman izin poligami di KUA Buaran Pekalongan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif atau *qualitative*

---

<sup>20</sup>Ahmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No 1, 2016, h. 68.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), H. 52

*research* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Penelitian ini digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan dan juga bisa menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati dengan tujuan memperoleh pemahaman tentang kenyataan di lapangan.<sup>22</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang beralamat di desa Coprayan kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan memilih tempat tersebut karena letaknya dekat dengan desa peneliti dan desa tersebut termasuk dalam cakupan pelayanan di KUA Buaran Pekalongan.

### 4. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang didapat dan bersumber pada masyarakat.<sup>23</sup> Meskipun sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Contohnya data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui wawancara peneliti dengan narasumber.<sup>24</sup> Sumber utama yang berupa

---

<sup>22</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta : Farida Nugrahani, 2014), H. 4.

<sup>23</sup>Nidjo Sandjojo, *Cara Mudah Melakukan Penelitian dengan Metode Kuantitatif dan contoh Aplikasi Sistem Informasi Menggunakan SEM* (Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2015), h. 104.

<sup>24</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2014), H. 105

fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan. Dalam hal ini wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku kepala KUA, para pegawai di Kantor Urusan Agama Buaran Pekalongan dan para pihak wali adhal.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat pada hukum negara maupun hukum islam, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, al-qur'an, hadist, kaidah fiqh dan urf.<sup>25</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat 2 tentang akta nikah bagi orang islam harus ditandatangani oleh wali, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 232 dan Surah An-Nisa ayat 4.

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006), H. 13.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder ini berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar yang secara khusus memberikan petunjuk arah kepada penulis.<sup>27</sup> Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan tentang *adhal*-nya wali nikah dengan ancaman izin poligami.

## 5. Teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan suatu data yang didapat antara pewawancara dengan sumber informasi langsung mengadakan tanya jawab melalui tatap muka mengenai objek

---

<sup>26</sup>Nur Azizah Alif, Skripsi “Efektivitas Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Penyelesaian Wali Adhal (Studi Kasus Di KUA Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota)”, (Semarang : UIN Walisongo, 2021), H. 14.

<sup>27</sup>Saifudin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), H. 36.

yang sebelumnya diteliti.<sup>28</sup> Teknik wawancara dalam suatu penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dan jelas. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku Kepala Kantor Urusan Agama, para pegawai KUA Buaran Pekalongan dan para pelaku wali adhal di KUA Buaran Pekalongan yaitu dengan Risnawati dan Purwanto.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu usaha pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen, catatan, arsip atau suatu sumber yang berhubungan dengan topic/tema yang diangkat dalam suatu penelitian yang dilakukan.<sup>29</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi bahan hukum yang sesuai dengan wali *adhal* dalam perkawinan.

6. Teknik Keabsahan Data

Keakuratan, keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian.<sup>30</sup> Dalam penelitian kualitatif ini keabsahan data menggunakan triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan berbagai cara yaitu dengan

---

<sup>28</sup> Muri Yusuf, *Metode penelitian: Kuabtitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h.26.

<sup>29</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Literasi Media Publisng, 2015), h. 17.

<sup>30</sup> Muri Yusuf, *Metode penelitian: Kuabtitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 394.

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.<sup>31</sup> Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuosioner. Apabila dengan tiga tehnik tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada data yang lain untuk memastikan data mana yang benar atau mungkin semuanya benar.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu cara kerjanya melalui beberapa tahap sebagai berikut :

### a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan data dan sumber data yang telah ditentukan sebelumnya yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul dan hasil penelitian diKUA Buaran Pekalongan.

### b. Reduksi Data

Mereduksi data adalah bagian dari analisis. Suatu bentuk analisis guna mempertegas, memperpendek, membuat fokus pemahaman, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan akhir.

Mereduksi berarti hal dalam merangkum, memilih suatu hal yang pokok, memfokuskan pada suatu hal yang penting agar

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta CV, 2014), h. 127.

memberikan gambaran atau pemahaman yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>32</sup>

### c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif ini, data bisa dilakukan dalam suatu bentuk penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori atau yang lainnya. Dengan penyajian data ini, maka akan mempermudah seorang pembaca untuk memahami apa yang terjadi.<sup>33</sup> Hal ini dilakukan oleh penulis untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan. Setelah pemilahan data, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data dalam bentuk kata-kata, kalimat dan tabel. Melalui penyajian data ini, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan adanya data tersebut, maka hal ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

## 8. Simpulan

Simpulan yang awal dijelaskan masih bersifat sementara dan akan adanya perubahan bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 434.

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*, Cet-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224



mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya<sup>34</sup> Penulis mengambil kesimpulan sementara dan kemudian melanjutkan untuk mencari data berikutnya yang nantinya dapat diambil kesimpulan akhir.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami urutan dan pola dalam berpikir dari tulisan ini, maka penyelesaian skripsi disusun dalam lima bab. Dalam setiap bab menjelaskan suatu isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu, dalam hal ini disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat terarahkan pemahaman kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Dalam lima bab yang mana antara bab satu dengan bab berikutnya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, tehnik analisis data dan sistematika penulisan. Pada hal ini penulis menjelaskan awal terjadinya suatu permasalahan yang dijadikan pembahasan utama dalam penelitian ini yang kemudian merangkai suatu pembahasan penelitian dan dibutuhkan metode penelitian untuk merancang pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini, bagian akhir dalam bab pendahuluan yaitu sistematika penulisan.

BAB II Berisi Kajian teori untuk menganalisis data yang diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang konsep wali nikah dan

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* : Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 99.

Konsep wali adhal dengan izin poligami di Kantor Urusan Agama Buaran Pekalongan.

BAB III Berisi mengenai hasil penelitian terhadap KUA Buaran Pekalongan tentang biodata para pihak dari wali adhal dengan ancaman izin poligami dan kasus wali adhal dengan ancaman izin poligami di KUA Buaran.

BAB IV, berisi pembahasan tentang latarbelakang terjadinya wali adhal dengan ancaman izin poligami di KUA Buaran dan keabsahan akad nikah yang walinya adhal dengan alasan yang tidak syar'i di KUA Buaran Pekalongan.

BAB V, bab ini penulis menyajikan simpulan dari latarbelakang terjadinya wali adhal dengan izin poligami di KUA dan keabsahan akad nikah wali yang adhal dengan izin poligami dalam penelitian ini serta saran-saran dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menyelesaikan perihal masalah wali adhal yang terjadi di Kantor Urusan Agama Buaran Kabupaten Pekalongan yaitu melalui proses di pengadilan agama kajen. Pada prosesnya sidang dimulai dengan adanya pengajuan surat permohonan wali adhal oleh kedua calon pengantin. pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam perkara wali adhal bahwa keterangan para pemohon dan keterangan para saksi serta bukti-bukti yang diajukan, maka permohonan adhal diterima dan calon pengantin dapat melangsungkan pernikahan karena untuk melangsungkan pernikahan yang terpenting rukun dan syarat.
2. Akibat hukum wali adhal dengan ancaman izin poligami terhadap keabsahan akad nikah bahwa hakim memutuskan perkara wali adhal pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 30 Tahun 2005 yaitu peraturan menteri agama tentang wali hakim yang ada pada pasal dua untuk calon pengantin perempuan yang hendak menikah didaerah indonesia atau diluar negeri yang tidak memiliki wali nasab, yang memiliki wali nasab tetapi syaratnya tidak terpenuhi, maqfud, berhalangan atau walinya menolak dengan begitu maka pernikahannya dilakukan oleh wali hakim. Keabsahan

perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah apabila adanya penolakan wali nasab lalu berpindah ke wali hakim dan kedua mempelai tidak ada halangan untuk menikah. Jadi keabsahan perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim sama halnya dengan perkawinan yang dilakukan dengan wali nasab.

## **B. Saran**

Dari penulis sangat penting untuk mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat agar permasalahan pernikahan khususnya wali adhal dapat diselesaikan oleh KUA dan pemecahan masalah tidak sampai ke pengadilan. Karena pada umumnya masyarakat diperkampungan atau desa-desa tidak memahami permasalahan wali adhal ini dan mungkin masih banyak mengenai perkawinan yang tidak dipahami oleh masyarakat. Penetapan wali adhal yang dikabulkan hakim di Pengadilan Agama berdasarkan keadilan dan kemaslahatan dapat mengedukasi wali nasab agar tidak menjadi wali yang adhal untuk tidak mempersulit perkawinan tanpa alasan berdasarkan hukum islam karena akan menimbulkan kemudharatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abi Al-Imam Dawud Sulaiman bin al-Asy as-Sijistany. 1990. *Sunan Abi Dawud Kitab an-Nikah Juz II, No : 2083*. Kairo : Dar al-Hadis.
- Abdillah Abu Muhammad bin Yazid. *Matan Sunan Ibnu Majah*. t.tp: Baitul Afkar ad-Dauliyyah.
- Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Al Dimyati Al Bakri. 1995. *I'anutul Tholibin juz 3*. Beirut : Dar al kutub al ilmiyyah.
- Amelia Fauzi Sylvana. 2011. *Penyelesaian Sengketa Wali Adhal dan Kaitannya dengan Keabsahan Perkawinan*. Jakarta Selatan : Alfabeta
- Alhamdani SA. (1989). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta :Pustaka Amani
- Amir Syarifudin. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana.
- Awanah Abu, Ibnu Hibban dan al-Hakim. *Subul as-Salam*. Juz 2.
- Basyir Ahmad Azhar. (1999). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Beni Ahmad Saebani. (2001). *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Dar Ad-Quthniy. *Sunan ad-Dar Quthniy*. Hadis No. 3627. Juz 8
- Facrudin Fuad Mohd. (1996). *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya
- Fauzi Sylvana Amelia. 2011. *Penyelesaian Sengketa Wali Adhal dan Kaitannya dengan Keabsahan Perkawinan*. Jakarta Selatan.
- Hambal Ahmad bin Asy Syaibany. 1421. *Musnad Ahmad*. Beirut : Muassasah Sijistany Risalah. cet 1.
- Jawad Muhammad Mughniyah,. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*. Terjemahan Masykur AB dkk.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Permata Press.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Majah Ibnu dan Daruquthni. *Bulughul Maram*.

- Mas'ud Ibnu. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung : Pustaka Setia
- Mukti Arto. 2004. *Praktik Perkara Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Munawwir Ahmad Warson. 1960. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nuruddin Amir, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
- QS Al-Baqarah : 232.
- Rahman Ghazali Abdul. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Ramadhani Granita. (2009). *Analisa Aspek*. Jakarta: FHUI.
- Ramulyo Moh Idris. (1996). *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara
- Rofiq Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sandjojo Nidjo. (2015). *Cara Mudah Melakukan Penelitian dengan Metode Kuantitatif dan contoh Aplikasi Sistem Informasi Menggunakan SEM* . Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran
- Syarifudin Amir. (2003). *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Siyoto Sandu & Sodik M Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publisng.
- Sohari Sahrani dan Tihami. (2009). *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soehari Tihami, Sahrani. (2019). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soemiati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

- Soimin Soedaryo. (2002). Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif hukum Perdata Barat/BW , Hukum Islam dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (2021). Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris). Yogyakarta: Deepublish
- Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung, Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis,. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND, Cet-19. Bandung: Alfabeta
- Summa Muhammad Amin. (2005). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Supriyadi Dedi. (2011). Fiqh Munakahat Perbandingan, cetakan ke 1. Bandung:CV Pustaka Setia.
- Syihab Umar. (1996). Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran. Semarang : Thoha Putra Group
- Thalib M. (1996) .20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak, Cet ke 12. Bandung : Irsyad Baitus Salam
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2011). Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan). Bandung : Nuansa Aulia.
- Yahya Muhammad. (2013). Poligami dalam Perspektif Nabi saw. Makassar : Alauddin University Perss
- Yazid Abu Abdillah Muhammad. Matan Sunan Ibnu Majah. t.tp: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, t.th
- Yusuf Muri. (2014). Metode penelitian: Kuabtitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan . Jakarta: Kencana

### **SKRIPSI :**

- Aisha Tami Shaqina. (2022). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan”, Skripsi Progam Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari’ah. Pekalongan: Perpustakaan UIN GUSDUR.
- Jumaidi. (2019). “Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhal menurut hukum positif dan hukum islam (studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”, Skripsi Progam Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari’ah. Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Susanti Tutik. (2022). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adhanya Wali dengan Alasan yang Tidak Syar'i (Studi Kasus di Desa Bebel Kecamatan Womokerto Kabupaten Pekalongan)", Skripsi Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah, Pekalongan: Perpustakaan UIN GUSDUR.

Tahta Kurnia Suci Futiha. (2019). "Penetapan Wali Adhal karena Weton (Adat Jawa) Pada Perkara Nomor: 0071/PDT.P/2012/PA.KDR", Skripsi Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah. Kediri: Perpustakaan IAIN.

Verawati Rizka. (2020). Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits. Lampung : Skripsi UIN Raden Intan.

#### **JURNAL :**

Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz, Kitab Miftah Li Babin Nikah, Terjemahan Alwi bin Isa Assegaf, Cet 3.

Jurnal kedudukan wali dalam perkawinan : studi pemikiran syafi'iyah, hanafiyyah dan praktiknya di Indonesia

Jurnal Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer, (Universitas Islam Negeri Makasar)

Munakahat, Pernikahan Tanpa Restu Wali, Vol 2 No 1 Maret 2015

Qoharuddin Aziz. 2018. Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan. Jurnal El-Faqih, Vol 4 Nomor 2

Rohmat. 2011. Jurnal kedudukan wali dalam perkawinan : studi pemikiran syafi'iyah, hanafiyyah dan praktiknya di Indonesia. Lampung : Al-Adalah, Vol. X, No 2

Shodikin Ahmad. (2016). "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No 1.



**WAWANCARA :**

Wawancara Dengan Kepala Kantor Bapak Agus Salim. Tanggal 5 maret 2021

Wawancara Para Pegawai Urusan Agama Pekalongan di Desa Coprayan  
Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Tanggal 8 maret 2021

Wawancara Risnawati dan Purwanto, Tanggal 24 juli 2023

Wawancara Ibu Fadhilah. PA Kajen Pekalongan. 25 juli 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Jawa Tengah  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ELLY NAFILA SARI  
NIM : 2011116016  
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : elly.nafila.sari@gmail.com  
No. Hp : 0823-2599-5855

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul:

WALI ADHAL DENGAN ANCAMAN IZIN POLIGAMI (STUDI DI KANTOR  
URUSAN AGAMA BUARAN PEKALONGAN)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non—Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



ELLY NAFILA SARI

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy/CD